

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PLOSOKLATEN
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri.

Dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri merupakan kontribusi bagi Kecamatan Plosoklaten untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plosoklaten 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Plosoklaten Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Secara umum tujuan Renstra Kecamatan Plosoklaten adalah :

1. Untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Plosoklaten pada periode 2016-2021.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Plosoklaten yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
3. Menjadikan Landasan Penyusunan Renja Kecamatan Plosoklaten.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi Kecamatan Plosoklaten.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021.

6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Plosoklaten juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Plosoklaten

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan


Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Selain itu, Camat juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi kecamatan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PLOSOKLATEN

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi;
- c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Kecamatan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Kecamatan;
- i. Penyusunan profil Kecamatan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Kecamatan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan ase, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah Datang, Pertanahan (Keterangan Waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

2.2 Sumber Daya Kecamatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Plosoklaten memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

2.2.1 Sumberdaya Aparatur

Jumlah Personil / Pegawai di Kecamatan Plosoklaten adalah 28 Pegawai dengan data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1 Data Personil / Pegawai di Kecamatan Plosoklaten

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	HARMINTO, S.Sos, MM	Pembina (IV/a)	Plt. Camat	S.2
2	DWI WULANSARI K, S.STP,MM	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Tata Pemerintahan	S.2
3	H. SUBARI, SP,MM	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Sosial	S.2
4	Drs. EC. H. ZAMSYU FANANI	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Trantib	S.1
5	MUDRIKAH	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	SMA
6	PATMIRAH, SH	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S.1
7	DEWI MASITHOH RB, SH	Penata (III/c)	Staf	S.1
8	IIN INDRAWATI, SH	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	S.1
9	MOH MUHTAROM, SH	MOH MUHTAROM, SH	Staf	S.1
10	KASTUBI	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	SMA
11	SEGER	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	SMA
12	KUSNO	Pengatur (II/c)	Staf	SMP
13	TURMUDI	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	SMA
14	AFTABUDIN MUFTI	Pengatur (II/c)	Staf	SMA
15	DJOKO SULISTIO	Pengatur (II/c)	Staf	SMA
16	INDAH SULISTYORINI	Pengatur Muda (II/a)	Staf	S.1
17	OK OK YULIANTO	Pengatur Muda (II/a)	Staf	SMA
18	ABDUL HAQ KAMALODIN	Pengatur (II/c)	Sekretaris Desa	S.1
19	SUPARJI	Pengatur (II/c)	Sekretaris Desa	S.1
20	GATUT PULIANTARA	Pengatur (II/c)	Sekretaris Desa	SMA
21	R. Afirul Bachtiar	Pengatur Muda Tk I (IIb)	Sekretaris Desa	S.1
22	PUJI SAKSONO	Pengatur Muda Tk I (IIb)	Sekretaris Desa	D.3
23	KRISWADI	Juru (Ic)	Staf	SLTP

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Plosoklaten sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci pada Tabel 2.2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 Data Inventaris Aset

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN	KET
I	TANAH			
1	Tanah Kantor Kecamatan Plosoklaten	1 Bidang	Baik	
II	BANGUNAN			
1	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	Baik	
2	Bangunan RUMah Dinas	1 Unit	Baik	
3	Pagar Besi Kantor	1 Paket	Baik	
4	Rehab Gedung Kantor	1 Unit	Baik	
5	Bangunan Musholla	1 Unit	Baik	
6	Gedung pertemuan / pendopo	1 Unit	Baik	
7	Tugu Gapuro	1 Unit	Baik	
III	KENDARAAN			
1	Station Wagon Isuzu Panther TBR54F TURBO LM	1 Unit	Baik	
2	Sepeda Motor Honda Win MCB 97	1 Unit	Baik	
3	Sepeda Motor Suzuki A100	1 Unit	Baik	
4	Sepeda Motor Suzuki TRS 118	1 Unit	Baik	
5	Sepeda Motor Honda Supra X NF100D	1 Unit	Baik	
6	Sepeda Motor Honda NF100L	1 Unit	Baik	
IV	INVENTARIS LAINNYA			
1	Mesin Ketik Ollivetty	1 Buah	Rusak Berat	
2	Mesin Ketik Brother	1 Buah	Rusak Berat	
3	Mesin Ketik Brother	1 Buah	Baik	
4	Almari Seng Brother	1 Buah	Baik	
5	Lemari Besi Brother	1 Buah	Baik	
6	Lemari Besi VIP	1 Buah	Baik	
7	Lemari Besi VIP	1 Buah	Baik	
8	Rak Arsip	1 Buah	Baik	
9	Rak Data	1 Buah	Baik	
10	Rak Data	1 Buah	Baik	
11	Rak Katalog	2 Buah	Baik	
12	Rak Katalog	1 Buah	Baik	
13	Filling Cabinet	1 Buah	Baik	
14	Filling Cabinet	1 Buah	Rusak Berat	
15	Filling Cabinet	1 Buah	Baik	
16	Filling Kabinet VIP	1 Buah	Baik	
17	Papan Data	1 Buah	Baik	
18	Papan Pelayanan	1 Buah	Baik	
19	Papan Wilayah	1 Buah	Baik	
20	Papan Struktur	1 Buah	Baik	
21	Papan Kegiatan	1 Buah	Baik	
22	Peta Wilayah	1 Buah	Baik	

Rencana Strategis Kecamatan Plosoklaten Tahun 2016 - 2021

23	LCD Proyektor Mitsubishi Electric ES200U	1 Unit	Baik	
24	Laminating LPF330 BWH	1 Buah	Baik	
25	Laminator Asmix L3210E	1 Buah	Baik	
26	Kain Foto (Warna Merah/Biru)	1 Potong	Baik	
27	Almari	2 Buah	Baik	
28	Almari	1 Buah	Baik	
29	Almari	1 Buah	Baik	
30	Almari	1 Buah	Baik	
31	Almari	2 Buah	Baik	
32	Almari	1 Buah	Baik	
33	Meja Rapat	10 Buah	Baik	
34	Kursi	1 Buah	Baik	
35	Kursi	6 Buah	Baik	
36	Meja Rapat	1 Buah	Baik	
37	Meja Rapat	7 Buah	Baik	
38	Meja Kursi	1 Buah	Baik	
39	Meja	4 Buah	Baik	
40	Meja Kursi	1 Buah	Baik	
41	Meja Kursi	1 Buah	Baik	
42	Meja Kursi	3 Buah	Baik	
43	Meja	3 Buah	Baik	
44	Meja	1 Buah	Baik	
45	Meja	1 Buah	Baik	
46	Meja Kursi	2 Buah	Baik	
47	Meja Kursi	3 Buah	Baik	
48	Meja Kerja 1 biro	1 Stel	Baik	
49	Podium	1 Buah	Baik	
50	Meja Panjang	1 buah	Baik	
51	Kursi Plastik GA01	10 Buah	Baik	
52	Kursi Rapat Chitose	1 Buah	Rusak Berat	
53	Kursi Rapat Chitose	3 Buah	Baik	
54	KURSI RAPAT QUADRA	30 Unit	Baik	
55	Meja kursi staf	3 Stel	Baik	
56	Meja Kursi Tamu	1 stell	Baik	
57	Meja Kursi Tamu	1 Stel	Baik	
58	Kursi Tangan	2 Buah	Baik	
59	Kursi Tangan	4 Buah	Baik	
60	Kursi Tangan	3 Buah	Baik	
61	Kursi Tangan	4 Buah	Baik	
62	Kursi Tangan	7 Buah	Baik	
63	Kursi Tangan	1 Buah	Baik	
64	Kursi Tangan	1 Buah	Baik	
65	Kursi Tangan	4 Buah	Baik	
66	Kursi Tangan	4 Buah	Baik	
67	KURSI PUTAR	2 Unit	Baik	
68	Bangku Tunggu	1 Buah	Baik	
69	Kursi Lipat Elephant	30 Buah	Baik	
70	Kursi Lipat Chitose	10 Buah	Baik	
71	Kursi Lipat Chitose	10 Buah	Baik	
72	Kursi Lipat Chitose	20 Buah	Baik	
73	Meja Komputer	1 Buah	Baik	
74	Meja 1/2 Biro Indachi	1 Buah	Rusak Berat	
75	Meja 1/2 Biro Indachi	3 Buah	Baik	

Rencana Strategis Kecamatan Plosoklaten Tahun 2016 - 2021

76	Meja 1/2 Biro	4 Buah	Baik	
77	Jam Dinding	6 buah	Baik	
78	AC UNIT	1 Unit	Baik	
79	AC	1 Unit	Baik	
80	Televisi Fuji	1 Unit	Rusak Berat	
81	Televisi LG	1 Unit	Baik	
82	Televisi LG	1 Buah	Baik	
83	Tape Deck Sinatron SNX958	1 Buah	Baik	
84	Amplifier dan Pengeras Suara TOA	1 set	Baik	
85	Speaker TOA	3 Buah	Baik	
86	Sound System Zoom	1 Unit	Baik	
87	Wireless	1 Unit	Baik	
88	Wireless	1 Set	Baik	
89	Unit Power Supply APC	2 Buah	Rusak Berat	
90	Batteray Back Ups APC	1 Buah	Rusak Berat	
91	Batteray Back Ups APC	1 Buah	Baik	
92	Kamera Digital Canon	1 Buah	Baik	
93	Lambang Garuda	2 Buah	Baik	
94	Gambar Wakil Presiden	3 Buah	Rusak Berat	
95	Gambar Presiden	3 Buah	Rusak Berat	
96	Gambar Presiden	2 Buah	Baik	
97	Gambar Wakil Presiden	2 Buah	Baik	
98	Komputer Advance	1 Set	Rusak Berat	
99	Komputer LG	1 Set	Baik	
100	Komputer Philips	1 Set	Baik	
101	Komputer Online Pentium III	1 Unit	Baik	
102	Komputer Intel Dual Core	1 Unit	Baik	
103	PC.UNIT	1 Unit	Baik	
104	KOMPUTER/PC DELL, intel core I3	1 Unit	Baik	
105	KOMPUTER ASUS	1 Unit	Baik	
106	Laptop Acer	1 Buah	Baik	
107	Keyboard HP	1 Buah	Baik	
108	Speaker Active PC World	1 Buah	Baik	
109	Stavolt Kasugawa	1 Buah	Baik	
110	Speaker Active SPEED SPS 01S	1 Buah	Baik	
111	Keymouse HP	2 Buah	Rusak Berat	
112	Stavolt Flazer	1 Buah	Baik	
113	CPU	1 Buah	Baik	
114	CPU Hp Compaq	1 Buah	Baik	
115	CPU Pentium 3	1 Buah	Baik	
116	CPU Dell Pentium II	1 Buah	Rusak Berat	
117	CPU Intel Core Duo	1 Buah	Baik	
118	Monitor HP 5500	2 Buah	Baik	
119	Monitor Gview	1 Buah	Rusak Berat	
120	Monitor Samsung	1 Buah	Rusak Berat	
121	Monitor Hp 5500	1 Buah	Baik	
122	Monitor Samsung	1 Buah	Baik	
123	Printer Panasonic	1 buah	Rusak Berat	
124	Printer CANON	1 Buah	Rusak Berat	
125	Printer HP	1 Unit	Rusak Berat	
126	Printer Epson Stylus	1 Buah	Rusak Berat	
127	Printer Canon IP 1200	1 Buah	Rusak Berat	
128	Printer Epson	1 Buah	Baik	

129	Printer Epson LQ2180	1 Buah	Baik	
130	Printer Canon IP 1700	1 Buah	Baik	
131	Printer Epson LX1170	1 Buah	Baik	
132	Printer Canon IP 1880	1 Buah	Baik	
133	Printer Canon IP 1980	1 Buah	Baik	
134	Printer Canon MP 198	1 Buah	Baik	
135	PRINTER CANON MP287	1 Unit	Baik	
136	PRINTER CANON MP237	1 Unit	Baik	
137	Scanner Canon D646U	1 Buah	Rusak Berat	
138	Scanner Canon 3000 ex	1 Buah	Baik	
139	Scanner Canon lide 100	1 Buah	Baik	
140	Data Link	1 Buah	Rusak Berat	
141	Uninterruptible Power Supply (ups) Kenika	1 Buah	Baik	
142	Power Suply Mirusa MG1025 A	1 Buah	Baik	
143	Tripod Camera Slik SDP20	1 Buah	Baik	
144	Pesawat Telephone Tens	1 Unit	Rusak Berat	
145	Pesawat Telephone Tens TS100	1 Buah	Baik	
146	Pesawat Raddtel Motorola Radluy GM 300	1 Buah	Baik	
147	Software Database Oracle	1 Unit	Expired	
148	Software Driver Peripheral	1 Unit	Expired	
149	Application Oracle	1 Unit	Expired	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota, selain itu Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik. Untuk mendukung penanganan konflik yang muncul di wilayah Kecamatan 5 (lima) tahun yang akan datang, dalam Rencana Strategis ini memasukkan program pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Plosoklaten Tahun 2016 – 2021 adalah :

- Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun, data mengenai IKM pada tahun 2011 - 2012 dalam keadaan hilang, sehingga tidak dapat menilai IKM pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dihasilkan IKM sebagai berikut :
1. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2013 oleh Kecamatan Plosoklaten dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Plosoklaten adalah **78,75** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 berarti kinerja Kantor Kecamatan Plosoklaten adalah **BAIK**.

2. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2014 oleh Kecamatan Plosoklaten dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Plosoklaten adalah **76,16** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 berarti kinerja Kantor Kecamatan Plosoklaten adalah **BAIK**.
3. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada tahun 2015 oleh Kecamatan Plosoklaten dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Plosoklaten adalah **81,48** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 berarti kinerja Kantor Kecamatan Plosoklaten adalah **SANGATBAIK**.
- Persentase Konflik Yang dilaporkan diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang muncul dengan jumlah konflik yang dtangani dikalikan 100 %. Dari Tabel. 2.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 di wilayah Kecamatan Plosoklaten tidak ada konflik yang muncul.

Dari Tabel 2.2 dijelaskkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tingkat penyerapan belanja terpenuhi sebesar 91,16%, 89,89%, 88,07%, 88,58% dan 89,93%. Ditinjau dari sisi belanja, maka pencapaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan adalah tercapai, mengingat realisasi penyerapan belanja telah lebih dari 80%.

Sedangkan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Plosoklaten periode 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan Capaian Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan periode 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab Kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Di wilayah Kecamatan Plosoklaten konflik yang sering terjadi adalah :

1. Konflik Antarindividu
Konflik yang terjadi antarindividu yang berada dalam suatu kelompok atau antarindividu pada kelompok yang berbeda.
2. Konflik antarkelompok.
Konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok lain.
3. Konflik individu dengan individu lainnya.
Konflik ini seringkali muncul apabila seorang individu berinteraksi dengan individu lain, disebabkan oleh latarbelakang, pola tindak, pola pikir, kepribadian,

persepsi, minat dan sejumlah karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut tantangan-tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka.
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Peluang-peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Plosoklaten di dalam penyelesaian konflik adalah :

1. Adanya penegak hukum di tingkat Kecamatan yaitu Polisi Sektor (Polsek).
2. Adanya lembaga Pertahanan dan Keamanan di tingkat Kecamatan yaitu Koramil.

Selain penanganan konflik, Kecamatan merupakan penyelenggara pelayanan. Jenis – jenis pelayanan di Kecamatan Plosoklaten adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari rekomendasi pelayanan KTP, KK, surat pindah datang, akte kelahiran dan akte kematian;
2. Rekomendasi ijin keramaian, IMB, SKCK;
3. Pelayanan bantuan bencana alam;
4. Pelayanan dispensasi nikah;
5. Perencanaan pembangunan desa;
6. Rekomendasi proposal dari bantuan / masyarakat;
7. Rekomendasi persuratan;
8. Penarikan PBB;
9. Penerbitan Akta Tanah Sementara.

Tantangan – tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Kecamatan Plosoklaten adalah :

1. Belum mampu atau memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparatur dalam penggunaan teknologi;
3. Ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten atas komponen sarana dan prasarana.

Peluang – peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Plosoklaten di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah :

1. Masyarakat yang relatif terpelajar;
2. Peraturan perundang – undangan yang mendukung terciptanya pelayanan prima;
3. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten

Dengan melihat adanya tantangan – tantangan yang dihadapi serta adanya peluang yang dimiliki di Kecamatan Jetis dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya pelayanan prima.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Dalam melaksanakan kinerjanya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Plosoklaten dalam pelayanan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur Kecamatan Plosoklaten menjadi dua, yaitu :

1. Faktor internal

Faktor lingkungan internal biro Plosoklaten bisa berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan) efektifitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Masalah yang dihadapi aparatur pemerintah daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal muaranya lebih banyak diarahkan pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Kabupaten Kediri 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 15 misi, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni;
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman;
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan;
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro;
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah;
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan;
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha;
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan;
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi biroPlosoklateni;
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang;
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi;
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang;
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat;

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di Kecamatan Plosoklaten.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kediri seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Misi Kabupaten Kediri 2016 -2021 yang terkait dengan Tupoksi Kecamatan Plosoklaten adalah sebagai berikut :

1. Misi 1

Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.

Melalui beberapa program dan kegiatan sebisa mungkin dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Plosoklaten dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Plosoklaten diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada OPD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plosoklaten.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem Pusat Kegiatan terdiri atas Pusat Kegiatan, Peran Pusat Kegiatan; dan Perwilayahan, sedangkan jaringan prasarana wilayah terdiri atas Sistem Jaringan Transportasi; Sistem Jaringan Energi; Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Secara Hirarki Pusat Kegiatan, Kecamatan Plosoklaten berada pada tingkat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PKL) berada di Desa Ploso Lor. Sedangkan Peran Pusat Kegiatan, Kecamatan Plosoklaten sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan, pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. Kecamatan Plosoklaten sebagai Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) B dengan kegiatan utamayang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan industri kecil/menengah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengidentifikasian isu – isu strategis pada umumnya dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan mengurangi kelemahan yang ada, hal ini dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang dan menghindari kendala – kendala / ancaman.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Plosoklaten adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan.
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi Perangkat Desa.
6. Dikhawatirkan adanya ketidaknyamanan dan ketidaktertiban wilayah dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif di wilayah Kec. Plosoklaten.
7. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum maksimal.
8. Kinerja penyusunan APBD Desa dan Perubahan APBD Desa yang belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Plosoklaten.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Di dalam penyusunan Renstra Kecamatan Plosoklaten mengacu pada misi ke 1 dokumen RPJMD Kabupaten Kediri yaitu Melaksanakan Ajaran Agama dan/atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa, dan Harmoni, dengan rumusan sebagaimana pada Tabel 4.1.

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Plosoklaten pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek;
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
4. Meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan parade budaya dan pariwisata;
5. Memaksimalkan koordinasi antar Dinas/instansi dan aparat yang ada di Kecamatan dan desa.

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Plosoklaten pada Tahun 2016-2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dengan Muspika terkait keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan IPTEK;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Plosoklaten Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PLOSOKLATEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Plosoklaten. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Plosoklaten adalah capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi. Indikator capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) diukur dengan hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun. Sedangkan indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang diselesaikan dengan jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Plosoklaten nilai indeks survey kepuasan masyarakat terus meningkat di setiap tahunnya dan tidak terjadi konflik dalam wilayah Kecamatan Plosoklaten.

Target yang dibuat oleh kecamatan Plosoklaten adalah berapapun jumlah konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua dengan baik. Dengan demikian akan mengindikasikan adanya kondisi wilayah yang aman, tertib dan terkendali di Kecamatan Plosoklaten. Kecamatan Plosoklaten hanya memfasilitasi dan memantau konflik yang telah terjadi di wilayah. Adapun konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan baik pada tingkat RT/RW atau desa. Apabila ada konflik - konflik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak kecamatan melaporkan kepada Bakesbangpol maupun pihak yang berwajib untuk diselesaikan dengan baik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indeks nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Plosoklaten yang dihitung dengan pengisian kuisioner yang diberikan kepada masyarakat. Kecamatan Plosoklaten merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat, sehingga nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tingkat pengukuran kinerja efektivitas pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Plosoklaten.

Indikator kinerja Kecamatan Plosoklaten yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditunjukkan dalam Tabel 6.1.

BAB VII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan sebagai salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Plosoklaten Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plosoklaten sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan	5
2.2	Sumber Daya Kecamatan	7
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan	12
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	13
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan	16
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	16
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	18
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	20
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	22
4.2	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	24
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	25
BAB VI	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	30
BAB VII	PENUTUP	34

BAB VII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan sebagai salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Plosoklaten Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plosoklaten sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Kediri, - - 2016

CAMAT – PLOSOKLATEN

ELOK ETIKA, S.Sos,MM

Pembina

NIP. 19701230 199101 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLOSOKLATEN**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.45//418.97/2016**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PLOSOKLATEN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016-2021**

BUPATI KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Renstra SKPD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penetapan rancangan akhir Renstra SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan CAMAT PLOSOKLATEN tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah (RKPD) Kab.Kediri Tahun 2017;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keputusan BUPATI KEDIRI tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan program pelayanan administrasi perkantoran dan masyarakat di Kabupaten Kediri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 - 10 - 2016
BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO